




Standard Operating Procedure

Akreditasi Program Studi di Lembaga Akreditasi Mandiri


PENGESAHAN

Disiapkan oleh: Sekretaris SPM	Diperiksa oleh: Ketua SPM	Disahkan oleh: Rektor
	 	 
Fanny Kristine, S.E., S.S., M.M. NIK: 520125	Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D. NIK: 570006	REKTOR Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D NIK: 210332

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4100
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Prosedur Akreditasi Program Studi di Lembaga Akreditasi Mandiri	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 9

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4100
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Prosedur Akreditasi Program Studi di Lembaga Akreditasi Mandiri	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 9

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT.....	5
5. PROSEDUR	5
6. FLOWMAP	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	7
8. FORMULIR.....	8
9. REFERENSI.....	9

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4100
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Prosedur Akreditasi Program Studi di Lembaga Akreditasi Mandiri	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 9

1. TUJUAN


- 1.1 Prosedur ini ditetapkan agar proses akreditasi Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha berjalan efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Universitas Kristen Maranatha.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku untuk Program Studi di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
- 2.2 Prosedur ini mencakup panduan *timeline* sejak pembentukan tim hingga pengiriman dokumen isian ke Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. DEFINISI

- 3.1 Akreditasi adalah kegiatan penilaian eksternal untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 3.2 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (disingkat: Kemendikbudristek RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, pengelolaan kebudayaan, penelitian, riset dan pengembangan teknologi.
- 3.3 Lembaga Akreditasi Mandiri adalah Lembaga Akreditasi yang dibentuk oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui SK nomor 186/M/2021.


	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4100
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Prosedur Akreditasi Program Studi di Lembaga Akreditasi Mandiri	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 9

4. DOKUMEN TERKAIT

























- 4.1 Surat Permohonan dari pimpinan Perguruan Tinggi.
- 4.2 Dokumen / Laporan Evaluasi Diri.
- 4.3 Dokumen / Laporan Kinerja Program Studi.


5. PROSEDUR

- 5.1 Program Studi melalui Fakultas mendaftarkan keanggotaan di Lembaga Akreditasi Mandiri.
- 5.2 Program Studi wajib memberikan *username* serta *password* keanggotaannya di LAM kepada Satuan Penjaminan Mutu.
- 5.3 Program Studi membentuk tim penyusun dokumen akreditasi dan mengajukan SK pembentukan tim ke Rektor.
- 5.4 Program Studi berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu. Satuan Penjaminan Mutu membentuk tim pendamping akreditasi.
- 5.5 Program Studi mengisi instrumen sesuai dengan Lembaga Akreditasi Mandirinya dan didampingi oleh tim pendamping dari SPM.
- 5.6 Dokumen yang telah diisi diperiksa oleh SPM dan tim pendamping akreditasi serta di tes Turnitin.
- 5.7 Dokumen yang telah layak dilakukan validasi dan yang belum layak harus direvisi.
- 5.8 Melakukan proses unggah dokumen minimal 6 bulan sebelum masa berlaku SK habis.
- 5.9 Asesmen lapangan.
- 5.10 Validasi asesmen lapangan.
- 5.11 Melakukan banding jika tidak setuju dan menerima jika setuju.
- 5.12 Terbit Surat Keputusan.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4100
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Prosedur Akreditasi Program Studi di Lembaga Akreditasi Mandiri	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 9

6. FLOWMAP


No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		SPM	Program Studi	Lembaga Akreditasi Mandiri	Kelengkapan	Waktu	Output	
								
1	Program studi mendaftar keanggotaan di Lembaga Akreditasi Mandiri				Surat dari Pimpinan Perguruan Tinggi, SK Pendirian PT dan SK Pendirian Prodi (untuk Lam tertentu)	1 minggu		User nama dan password diberikan ke SPM untuk mengontrol proses akreditasi
2	Program studi membentuk tim akreditasi				Mengajukan SK tim akreditasi ke Rektor	1 Bulan	SK Tim Penyusun Akreditasi Program Studi	
3	Program studi berkoordinasi dengan SPM				SPM membentuk tim pendamping akreditasi	1 minggu	SK Tim Pendamping Akreditasi Program Studi	
4	Program Studi mengisi dokumen kelengkapan akreditasi di dampingi oleh tim pendamping akreditasi dari SPM				Dokumen sesuai dengan LAM-nya	6 bulan		
5	Dokumen yang telah diperiksa oleh SPM dan tim pendamping akreditasi serta di tes Turnitin.					1 minggu		Dokumen yang telah di revisi di cek ulang oleh SPM
6	Dokumen yang telah layak dilakukan validasi dan yang belum layak harus direvisi					1 minggu	Form Validasi	
7	Mengunggah dokumen ke Lembaga Akreditasi Mandiri					1 bulan		
8	Asesmen Lapangan					3 bulan		
9	Validasi Asesmen Lapangan				Tidak Setuju	1 bulan		
10	Melakukan banding					2 bulan		Jikalau hasil tidak sesuai melakukan banding
11	SK Terbit							
	Selesai							

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4100
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Prosedur Akreditasi Program Studi di Lembaga Akreditasi Mandiri	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 9

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh Program Studi

 DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN	
Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Prosedur
Fakultas Kedokteran	√
Program Sarjana Kedokteran	√
Magister Penuaan Kulit dan Estetika	√
Fakultas Teknik	√
Program Sarjana Teknik Sipil	√
Program Sarjana Teknik Elektro	√
Program Sarjana Teknik Industri	√
Program Sarjana Sistem Komputer	√
Fakultas Psikologi	√
Program Sarjana Psikologi	√
Program Magister Psikologi Profesi	√
Program Magister Psikologi Sains	√
Fakultas Bahasa dan Budaya	√
Program Sarjana Sastra Inggris	√
Program Sarjana Sastra Jepang	√
Program Sarjana Sastra China	√
Program D-III Bahasa Mandarin	√
Fakultas Bisnis	√
Program Sarjana Akuntansi	√
Program Sarjana Manajemen	√
Program Magister Akuntansi	√
Program Magister Manajemen	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√
Program Diploma-III Seni Rupa dan Desain	√
Program Sarjana Seni Rupa Murni	√
Program Sarjana Desain Komunikasi Visual	√
Program Sarjana Desain Interior	√
Program Sarjana Arsitektur	√
Fakultas Teknologi Informasi	√
Program Sarjana Teknik Informatika	√
Program Sarjana Sistem Informasi	√
Program Magister Ilmu Komputer	√
Fakultas Hukum	√
Program Sarjana Ilmu Hukum	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√
Program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√
Rektorat	√
Badan Pelayanan Kerohanian	√
Satuan Penjaminan Mutu	√
Satuan Pengawas Internal	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	√
Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	√
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan	√
Direktorat Sumber Daya Insani	√
Direktorat Administrasi dan Komunikasi Universitas	√
Direktorat Keuangan dan Pengembangan Strategi	√
Direktorat Sarana dan Prasarana	√
Direktorat Akademik	√
UPT. Perpustakaan	√
UPT. Bahasa	√
Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi	√
Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni	√
Direktorat Kemitraan	√
Direktorat Penelusuran Bakat dan Admisi	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4100
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Prosedur Akreditasi Program Studi di Lembaga Akreditasi Mandiri	No. Revisi : 00
		Halaman : 8 dari 9

8. FORMULIR



UNIVERSITAS
KRISTEN
MARANATHA

Satuan Penjaminan Mutu

FM / SPM / UKM / 2022

Validasi Laporan Akreditasi

PT/ Program Studi :

Hari/Tanggal :


Kriteria LED & LKPS	Nama Pendamping	Tanda Tangan
Kriteria 1		
Kriteria 2		
Kriteria 3		
Kriteria 4		
Kriteria 5		
Kriteria 6		
Kriteria 7		
Kriteria 8		
Kriteria 9		

LED dan LKPD ini telah diperiksa secara detail dan komperhensif oleh tim pendamping sehingga layak untuk diproses ke tahap berikutnya.

Bandung,

Menyetujui,
Ketua Satuan Penjaminan Mutu

(Joni, S.E., M.Si., Ak., Ph.D.)

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/SPM/UKM/2022/4100
		Tanggal Terbit : Januari 2022
	Prosedur Akreditasi Program Studi di Lembaga Akreditasi Mandiri	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 9

9. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020
- 9.2 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020